



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/ 276 /413.107/SP/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

PERTIWI VII PASI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/IL.104/15/2003,
Tanggal : 16 Desember 2003.
- Meningkatkan : a. Bahwa Yayasan/Lembaga Pertiwi VII Pasi dan Kelompok Bermain yang
didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian
dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : Pertiwi VII Pasi.
Alamat : Desa Pasi, Kecamatan Glagah, Kabupaten
Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : Pertiwi VII Pasi
Alamat : Desa Pasi, Kecamatan Glagah, Kabupaten
Lamongan
Didirikan pada tanggal : 16 Desember 2003.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Keliga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 25 Februari 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan,



Drs. H. WAHABARDINEGORO, MM
Pembina
NIP : 130572287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Gtengah.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Pertiwi VII Pasi.